



PUTUSAN

NOMOR: 022/XI/KIDDIY-PS/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **022/XI/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Untoro
NIK : 340101xxxxxxxx
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Alamat : Macanan, RT 018, RW 009, Kalurahan/Desa Glagah,
Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

Nama : Hariyanto, SH
Cahyo Irawan, SH
Refingo Krsihna Andyamond, SH
Rifqi Triputro, SH

Kesemuanya advokat yang beralamat di Kantor Hukum HR Associate yang beralamat di Jl. Puspita No. 10, Beran Kidul RT 04 RW 28 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kulon Progo
Alamat : Jalan Kawijo, Pengasih, Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Didik Haribowo Dwi Subroto, S.ST., S.H.
NIP : *****031003
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Nama : Andi Reza Fitriani Eru Setiawan, S.H., M.H.
NIP : *****041003
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran
3. Nama : Budi Rahayu, S.SiT., M.H.
NIP : *****032002
Pangkat/Gol. : Pembina/ IV a
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa
4. Nama : Siti Maemunah, S.Sos.
NIP : *****042004
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
5. Nama : Temu Suryadi, S.H.
NIP : *****031001
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
6. Nama : Fajar Desi Pratiwi, S.ST., M.H.
NIP : *****202002

Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ IIId
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
7. Nama : Yanu Editama, S.H.
NIP : *****121001
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ IIId
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
8. Nama : Winarno, S.H.
NIP : *****121008
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ IIId
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SKu-34.01.MP.02/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Dr.Ir.Margaretha Elya Lim Putraningtyas, S.T., M.Eng., selaku pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 November 2024 dengan register sengketa Nomor: **022/XI/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 19 September 2024 Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 21 September 2024. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 10 Oktober 2024).

22

[2.3] Informasi publik yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]** adalah berupa *copy*-an dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanandiyah Triatmojo yang tersimpan dalam berkas warkah Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, 516/Glagah, dan 517/Glagah yang kesemuanya tercatat atas nama Hanandiyah Triatmojo.

[2.4] Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 Termohon memberikan jawaban permohonan dengan surat Nomor: B/MP.01/295-34.01/X/2024 dan diterima Kuasa Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2024.

[2.5] Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Keberatan/Tanggapan atas surat Termohon Nomor B/MP.01/295-34.01/X/2024 dan diterima Termohon pada tanggal 11 Oktober 2024.

[2.6] Bahwa Termohon/Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Kuasa Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.5]**. (Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau Kuasanya paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan, sehingga paling lambat tanggal 21 November 2024).

[2.7] Bahwa dikarenakan Termohon/Atasan PPID tidak memberikan respon atas surat keberatan, pada tanggal 25 November 2024 Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KID DIY. (Permohonan

diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis, sehingga paling lambat tanggal 11 Desember 2024). Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diregister pada tanggal 29 November 2024 oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan register sengketa Nomor: **022/XI/KIDDIY-PS/2024**.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[2.9] Bahwa pada saat sidang pemeriksaan awal Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

[2.10] Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

[2.11] Bahwa lanjutan proses adjudikasi nonlitigasi terhadap sengketa a quo telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, 13 Februari 2025, 4 Maret 2025, 22 April 2025, 29 April 2025, serta tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda pemeriksaan setempat.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk dijadikan bukti dalam permasalahan/penyelesaian hukum selanjutnya baik pidana maupun perdata kembali.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Termohon.

Petitum

[2.14] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk meminta copy an dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 dimaksud untuk kepentingan hukum bagi Pemohon serta untuk dijadikan bukti dalam permasalahan/penyelesaian hukum selanjutnya, baik Pidana maupun Perdata Kembali.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendapatkan copy an dari Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 dari Tergugat, Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8];
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan copy an dalam permohonan informasi adalah salinan;
3. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 340101xxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki 4 (empat) saudara kandung yaitu Tri Hartati binti R. Trimoredjo, Caraswati binti R. Trimoredjo, Hanandiyah binti R. Trimoredjo, dan Susilo Wardoyo bin R. Trimoredjo dari ibu bernama Ny. Rubiyah dan ayah bernama R. Trimoredjo;
5. Bahwa Pemohon menyatakan semua saudara kandungnya tersebut telah meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon menyatakan ayah kandung Pemohon yaitu R. Trimoredjo semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Ny. Sarimah yang dalam perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Eko Aris Ariyanto, Dwi Heru Mujiyanto, Endah Tri Martini, serta dengan Ny. Rubiyah yang dalam perkawinan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Tri Hartati binti R. Trimoredjo, Caraswati binti R. Trimoredjo, Hanandiyah binti R. Trimoredjo, dan Susilo Wardoyo bin R. Trimoredjo, dan Untoro (Pemohon);
7. Bahwa Pemohon menyatakan merasa berhak mendapatkan copyan Surat Pernyataan Warisan yang dibuat oleh Hanandiyah binti R. Trimoredjo karena tidak pernah diajak rembugan sebelumnya dan telah dihilangkan hak-nya atas warisan dari harta peninggalan R. Trimoredjo dan Ny. Trimoredjo yang kemudian hanya dimiliki/diwaris oleh Hanandiyah binti R. Trimoredjo;
8. Bahwa Pemohon menyatakan para ahli waris pernah dikumpulkan oleh Kalurahan yaitu pada saat awal adanya rencana pembangunan Bandara

YIA dan baru terungkap bahwa Letter C Nomor 516 sudah menjadi atas nama Hanandiyah;

9. Bahwa Pemohon menyatakan apabila dikapitalisasi dalam rupiah maka nilai obyek warisan tersebut sebesar kurang lebih 7(tujuh) milyar rupiah;

Surat-surat Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	P-1	Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/864 tertanggal 02 November 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Glagah	- Bukti menunjukkan bahwa Kalurahan Gagah Kapanewon Temon telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa Untoro merupakan salah satu ahli waris dari pasangan R. Trimoredjo dan B. Trimoredjo. - Bukti menunjukkan bahwa dengan adanya surat keterangan dimaksud dapatlah dijadikan sebagai dasar pengakuan dari pemerintah kalurahan Glagah terhadap ahli waris R. Trimorejo dan B. Trimorejo. - Bahwa bukti ini bertentangan dengan surat pernyataan kewarisan tertanggal 15-11-1994 yang juga dibuat dan ditandatangani oleh	1 berkas

			Kepala Desa Glagah Kecamatan Temon, dimana surat pernyataan kewarisan dimaksud hanya mengakui HANANDIYAH TRIATMODJO sebagai anak tunggal dan satu satunya ahli waris dari R. Trimorejo dan Ny. Trimorejo.	
2	P-2	Copy dari Copy Letter C Nomor 298 Persil 52 b. P. III luas 1750m2 atas nama R.Trimorejo	- Bukti menunjukkan bahwa R. Trimorejo adalah pemilik atas tanah yang tersebut dalam Letter C Nomor 298 Persil 52.b.P./III; - Bahwa terhadap Letter C Nomor 298 Persil 52.b.P./III dimaksud kemudian pada tahun 1995 beralih menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Glagah atas nama R.Trimorejo; - Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Glagah atas nama R.Trimorejo beralih menjadi atas nama HANANDIYAH TRIATMOJO berdasarkan Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-	1 berkas

			11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Glagah dan Camat Temon;	
3	P-3	Copy dari copy Letter C Nomor 775 Persil 28.S./II seluas 2470 m2 dan Persil 93 d.III seluas 5239 m2 atas nama R.Trimorejo	- Bahwa terhadap Letter C Nomor 775 Persil 93.d./III dimaksud kemudian pada tahun 1995 beralih menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Glagah atas nama Ny.Trimorejo; - Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Glagah atas nama Ny.Trimorejo beralih menjadi atas nama HANANDIYAH TRIATMOJO berdasarkan Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Glagah; - Bahwa selanjutnya terhadap Letter C Nomor 775 Persil 28 S/II dimaksud kemudian pada tahun 1995 beralih menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Glagah atas nama Ny. Trimorejo;	

			- Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Glagah atas nama Ny.Trimorejo beralih menjadi atas nama HANADIYAH TRIATMOHO berdasarkan Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Glagah dan Camat Temon;	
4	P-4	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-265052003-0002 tertanggal 20 Mei 2013	- Bukti menunjukkan bahwa pada tanggal 03 Maret 1959 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama UNTORO; - Bahwa menunjukkan bahwa UNTORO adalah anak kandung dari pasangan suami-isri Trimorejo dan Ibu Rubiyah; - Bahwa Ibu Rubiyah di sekitaran dusun Macanan Glagah Temon dikenal sebagai Ny.Trimorejo; - Bukti menunjukkan bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994	1 berkas

			berisi pernyataan yang palsu dan tidak benar;	
5	P-5	Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3401010303590014 atas nama UNTORO	- Bukti menunjukkan bahwa UNTORO masih tercatat di administrasi kependudukan sebagai penduduk Dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;	1 berkas
6	P-6	Sertifikat Hak Milik Nomor 515/ Glagah atas nama Hanandiyah Triatmojo	- Bukti menunjukkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 515/ Glagah atas nama Hanandiyah Triatmojo berasal dari Letter C Nomor 298 Persil P.52 b/III seluas 1750m2 atas nama R. Trimorejo; - Bukti menunjukkan bahwa terhadap Letter C Nomor 298 Persil P.52 b/III seluas 1750m2 atas nama R. Trimorejo kemudian beralih menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama R.Trimorejo pada tanggal 19-4-1995; - Bahwa kemudian terhadap SHM dimaksud (atas nama R.Trimorejo) beralih menjadi atas nama Hanandiyah Triatmojo pada tanggal 19-4-1995 berdasarkan Surat	1 berkas

			Pernyataan Warisan tanggal 15-11-1994 yang dibuat oleh ahli waris dan ditandatangani oleh kepala desa Gagah dan Camat Temon;	
7	P-7	Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Glagah atas nama Hanandiyah Triatmojo	- Bukti menunjukkan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Glagah atas nama Hanandiyah Triatmojo berasal dari Letter C Nomor 775 Persil D.93/III seluas 5230m2 atas nama Ny.Trimorejo; - Bukti menunjukkan bahwa terhadap Letter C Nomor 775 Persil D.93/III seluas 5230m2 atas nama Ny.Trimorejo kemudian beralih menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Ny.Trimorejo pada tanggal 19-4-1995; - Bahwa kemudian terhadap SHM dimaksud (atas nama Ny.Trimorejo) beralih menjadi atas nama Hanandiyah Triatmojo pada tanggal 19-4-1995 berdasarkan Surat Pernyataan Warisan tanggal 15-11-1994 yang dibuat oleh ahli waris dan ditandatangani oleh	1 berkas

			kepala desa Glagah dan Camat Temon;	
8	P-8	Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Glagah atas nama Hanandiyah Tritmojo.	- Bukti menunjukkan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Glagah atas naman Hanandiyah Triatmojo berasal dari Letter C Nomor 775 Persil S.28/II seluas 2470m2 atas nama Ny.Trimorejo; - Bukti menunjukkan bahwa terhadap Letter C Nomor 775 Persil S.28/II seluas 2470m2 atas nama Ny.Trimorejo kemudian beralih menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Ny.Trimorejo pada tanghal 19-4-1995; - Bahwa kemudian terhadap SHM dimaksud (atas nama Ny.Trimorejo) beralih menjadi atas nama Hanandiyah Triatmojo pada tanggal 19-4-1995 berdasarkan Surat Pernyataan Warisan tanggal 15-11-1994 yang dibuat oleh ahli waris dan ditandatangani oleh kepala desa Glagah dan Camat Temon;	1 berkas
9	P-9	Surat Keterangan Akta Kematian Nomor 1.909/2019	- Bukti menunjukkan bahwa di Kulon Progo tanggal 4-	1 berkas

			9-2017 telah meninggal dunia seorang bernama CARASWATI SISWO SUWARNO - Bahwa CARASWATI SISWO SUWARNO lahir di Kulon Progo pada tanggal 24-4-1952 - Bukti menunjukkan bahwa CARASWATI SISWO SUWARNO merupakan anak ke dua perempuan dari ayah yang Bernama TRIMOREJO dan ibu RUBIYAH - Bahwa ibu RUBIYAH di sekitaran dusun Macanan Glagah Temon dikenal sebagai Ny. TRIMOREJO - Bukti menunjukkan bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kewarisan Tertanggal 15-11-1994 berisi pernyataan yang palsu dan tidak benar.	
--	--	--	---	--

Keterangan Termohon

[2.16] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bahwa Termohon pada tanggal 21 September 2024 telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon tertanggal 19 September 2024.

3. Bahwa Termohon pada tanggal 4 Oktober 2024 telah memberikan jawaban atas surat dari Pemohon dan diterima Kuasa Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Pemohon bukan sebagai pemegang hak atas obyek yang dimohonkan, serta informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga permohonan Pemohon tidak dikabulkan Termohon.
4. Bahwa penetapan informasi yang dikecualikan merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Bahwa atas perintah Majelis Komisioner, Termohon telah mengirimkan surat Nomor B/UP.04/39-34.01/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang pada pokoknya adalah agar dilakukan uji konsekuensi publik atas informasi publik yang dimohonkan Pemohon.
6. Bahwa telah dilakukan uji konsekuensi sebagai tersebut angka 5, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1642/Tap-100.HM.03/ III/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
7. Bahwa Termohon menyatakan siap untuk dilakukan Persidangan Setempat oleh Majelis Komisioner.
8. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi kebenaran substansi dokumen warkah melainkan hanya memeriksa kelengkapannya.
9. Bahwa Termohon tidak mengetahui proses pembuatan dokumen Surat Pernyataan Waris (SPW) maupun Surat Pernyataan Pembagian Hasil Warisan (SPPHW).
10. Bahwa Termohon menyatakan bahwa di dalam SPW tidak terdapat informasi tentang aset pribadi.
11. Bahwa Termohon menyatakan bahwa jika informasi diberikan kepada Pemohon dapat disalahgunakan oleh Pemohon untuk melakukan gugatan kepada pihak lain.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	T-1	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perihal permohonan uji konsekuensi informasi Publik Nomor B/UP.04/39-34.01/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Berkas fotokopi sesuai aslinya, membuktikan bahwa telah melaksanakan perintah Majelis Komisioner untuk melaksanakan uji konsekuensi publik yang menjadi kewenangan Kementerian.	1 (satu) bendel. Lampiran T-1.1 s.d. T-1.13
2	T-2	Surat Kepala Biro Hukum Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 31/UND-100.4.HM.03/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 Perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi	Berkas fotocopi sesuai dengan aslinya, membuktikan Termohon telah memenuhi permintaan Majelis Komisioner Pemeriksa Perkara Nomor 022/XII/KIDDIY-PS/2024 dan amanat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2021	1 (satu) bendel
3	T-3	Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 16/UND-34.01.UP.04.07/I/2025	Berkas fotocopi sesuai dengan aslinya, membuktikan Termohon telah menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum Masyarakat Sekretariat	1 (satu) bendel

		tanggal 31 Januari 2025 Perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi	Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 31/UND- 100.4.HM.03/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi	
4	T-4	Notulensi Acara Rapat Permohonan Uji Konsekuensi atas sengketa KIDDIY Nomor 022/XII/KIDDIY-PS/2024	Berkas yang disampaikan Asli membuktikan Termohon telah menindaklanjuti Surat Kepala Buri Hukum Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 31/UND- 100.4.HM.03/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi	1 (satu) bendel
5	T-5	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1642/Tap-100.HM.03/ III/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Berkas merupakan hasil download Surat Elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang menetapkan informasi yang diminta pemohon termasuk informasi yang dikecualikan.	1 (satu) bendel

6	T-6	Salinan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Pasal 33 menyebutkan bahwa: “Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara”. Hal tersebut membuktikan bahwa warkah yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 515/Glagah, 516/Glagah dan 517/Glagah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantror Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Lembaga negara Kementerian ATR/BPN. Sehingga warkah tersebut menjadi arsip milik negara. b. Pasal 34 menyebutkan bahwa: “Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 (satu) bendel
---	-----	---	--	-----------------

			7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.” Hal tersebut membuktikan bahwa negara akan melakukan perlindungan terhadap arsip-arsip untuk suatu tujuan. c. Pasal Ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa: “Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.” Hal tersebut membuktikan bahwa arsip warkah yang	
--	--	--	---	--

			diminta Pemohon merupakan rahasia dan berisi data pribadi seseorang sehingga harus dilindungi dan tidak bisa diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum.	
--	--	--	--	--

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Komisioner

[2.18] Bahwa dalam persidangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Komisioner adalah Supriyono Waluyo, yang menjabat sebagai Jogoboyo Kalurahan Glagah sejak tahun 2019, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum menjabat sebagai Jogoboyo Kalurahan Glagah, Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Umum sejak tahun 1993;
2. Bahwa Saksi menyatakan bahwa saat Surat Pernyataan Waris dibuat oleh Hanandiyah, Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Umum sejak tahun 1993, namun tidak tahu menahu dikarenakan tupoksi Saksi saat itu sebagai Kepala Urusan Umum adalah hanya mencatat surat masuk dan surat keluar serta menyimpan salinan dokumen sedangkan dokumen asli disimpan oleh yang bersangkutan;
3. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi pada saat Pemohon melakukan gugatan di Pengadilan Agama Wates dan Saksi pernah mewakili Kalurahan Glagah sebagai Pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wates;
5. Bahwa Saksi menyatakan bahwa berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa Pemohon dengan Hanandiyah, Saksi mendengar bahwa

- Hanandiyah telah memberikan uang sebagai susukan kepada saudara-saudaranya, termasuk Bapak Untoro dan hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibacakan oleh Saksi dalam sidang pemeriksaan saksi ini yang isinya antara lain bahwa Untoro telah menerima sejumlah uang dari Hanandiyah dan Untoro telah merelakan tidak menerima warisan;
6. Bahwa Saksi menyatakan bahwa kini Untoro menganggap bahwa uang susukan yang diberikan oleh Hanandiyah hanya sebagai bagi hasil atas sawah dan tegalan;
 7. Bahwa Saksi menyatakan bahwa dahulu yang mengurus berkas tanah tersebut adalah Pak Suprpto, Sekdes saat itu namun sekarang sudah meninggal;
 8. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pembuatan Surat Pernyataan Waris (SPW) yang dibuat Hanandiyah yang menyatakan bahwa Hanandiyah merupakan ahli waris tunggal adalah salah karena seharusnya pembuatan SPW dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris yaitu termasuk saudara-saudara Hanandiyah;
 9. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/864 tertanggal 2 November 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa Untoro merupakan salah satu ahli waris yang sah dari R. Trimoredjo dengan B. Trimoredjo;
 10. Bahwa Saksi menyatakan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku Jogoboyo atas nama Lurah Glagah.

Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner

[2.19] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen SHM No. 515/Glagah, SHM No. 516/Glagah dan SHM No. 517/Glagah benar dikuasai oleh Termohon;
2. Bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Surat Pernyataan Waris merupakan bagian dari arsip warkah untuk SHM No. 515/Glagah, SHM No. 516/Glagah dan SHM No. 517/Glagah;

3. Bahwa dalam Surat Pernyataan Waris sebagaimana dimaksud pada angka 2 Hanandiyah adalah ahli waris satu-satunya dari R. Trimorejo dan B. Trimorejo;
4. Bahwa Surat Pernyataan Waris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat oleh Hanandiyah dan diketahui oleh Kepala Desa Glagah, Camat Kecamatan Temon dan 2 (dua) orang saksi;
5. Bahwa didapati adanya dokumen dari Desa Glagah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Glagah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hanandiyah adalah anak tunggal dari R. Trimorejo dan Ny. Trimorejo;
6. Bahwa didapati adanya 2 (dua) dokumen Surat Kematian dari Desa Glagah yang pada pokoknya menyatakan bahwa R. Trimorejo meninggal dunia pada 13-5-1977 dan dan Ny. Trimorejo meninggal dunia pada 6-7-1991;
7. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pensertipikatan tanah/konversi SHM namun hanya melakukan pengecekan kelengkapan (uji formal) dikarenakan Termohon tidak memiliki kewenangan melakukan uji materiil;
8. Bahwa proses konversi SHM yang diajukan oleh Hanandiyah dilanjutkan oleh Termohon setelah diumumkan selama kurun waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada yang mengajukan keberatan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Kesimpulan atas jalannya pemeriksaan Perkara Nomor 022/KID.DIY-PS/2024, menurut catatan kami selama mengikuti persidangan.

Bahwa Kesimpulan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. BAB KASUS POSISI.**
- II. BAB PEMBUKTIAN.**
- III. BAB PEMERIKSAAN SETEMPAT.**

IV. BAB ANALISA ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

V. KESIMPULAN.

VI. PERMOHONAN.

I. BAB KASUS POSISI.

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik Ke Kantor Komisi Informasi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2024.
- Bahwa Surat Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tentang Warkah yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, 516 / Glagah dan 517 / Glagah, kesemuanya tercatat atas nama HANANDIYAH TRIATMOJO;
 2. Bahwa Permohonan tersebut diatas telah dikirim ke Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada **tanggal 20 September 2024**, dan diterima oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada **tanggal 23 September 2024**;
 3. Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo dijawab dengan suratnya **Nomor : B/MP.01/295-34.01/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024**;
 4. Bahwa kemudian terhadap jawaban dari Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan atas Permohonan informasi terhadap Surat Nomor : B/MP.01/295-34.01/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 dimaksud pada **tanggal 10 Oktober 2024** dengan **diterima pada tanggal 11 Oktober 2024** sesuai berita acara paket;

5. Bahwa terhadap point (4) di atas, hingga Permohonan ini diajukan atau hingga batas waktu yang ditentukan (30 hari kerja) ternyata Atasan PPID Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo **tidak memberikan tanggapan atas Keberatan /tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan kami** terhadap Surat Nomor : B/MP.01/295-34.01/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 dimaksud yang telah diterima tanggal 11 Oktober 2024;
6. Bahwa sudah benar dan beralasan apabila sejak (30 hari kerja) sejak diterima surat keberatan kami **tertanggal 11 Oktober 2024** tidak ada tanggapan dari Atasan PPID Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo apabila dihitung jatuh pada **tanggal 22 November 2024** dan kami mempunyai waktu 14 hari kerja untuk mengajukan permohonan sengketa informasi aquo kepada Kepala Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

ALASAN PERMINTAAN.

- Bahwa Client kami (UNTORO) adalah salah satu anak kandung dari pasangan R. TRIMOREJO dan Ny. TRIMOREJO;
- Bahwa dalam semasa hidupnya, R.Trimorejo menikah 2 (dua) kali kami jelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa **R. TRIMOREDJO** pada perkawinan yang pertama dengan seorang perempuan yang dikenal bernama : **Ny. SARIMAH**, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **SARINAH binti R.Trimoredjo**, telah meninggal dunia, dan selama hidupnya, SARINAH telah menikah dengan almarhum Hadi Atmojo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - a. **EKO ARIS ARIYANTO**, telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya *telah menikah dengan TIMI bin Tarsa*, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: ARIYANI binti Eko Aris Ariyanto .

tertanggal 15 – 11 – 1994 yang ditanda tangani oleh Edi Sujanto selaku Kepala Desa Glagah dan dicap pula oleh Camat Temon.

SEJARAH SERTIPIKAT HAK MILIK No. 516 /GLAGAH dan 517 / GLAGAH.

- Bahwa semasa hidupnya, Ny. Trimoredjo juga memiliki 2 (dua) bidang tanah dalam bentuk sawah dan tegalan, sebagaimana tersebut dalam **Letter C Nomor. 775 atas nama B. Trimoredjo, Persil 28 S.II seluas 2.470 m2 dan Persil 93 d.III luas 5.230 m2.**
- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, yakni **Letter C Nomor. 775 Persil 93 d.III luas 5.230 m2** telah diperalihkan menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor. 516 / Glagah, G.S. No. 14 tanggal 3-1-1995 luas awal 3.740 m2, namun karena terpotong Pembangunan bandara NYA menjadi luas dalam SHM tertulis 2.361 m2 atas nama Ny. Trimorejo tertanggal 19 – 4 – 1995.**
- Kemudian **Letter C Nomor. 775, Persil 28 S.II luas 2.470 m2** dimaksud telah **dikonversi / diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 517 / Glagah, G.S. No. 15 tanggal 3-1-1995 luas 1.715 m2 atas nama Ny. Trimorejo tertanggal 19 – 4 – 1995.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 – 4 - 1995 dialihkan ke atas nama Hanandiyah Triatmojo berdasarkan **Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994**, yang telah dijadikan berkas pendukung / lampiran dalam proses peralihan Hak Letter C Nomor. 775 Persil 28 S.II seluas 2470 m2 atas nama B. Trimoredjo dan Persil 93 d.III luas 5.230 m2 kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 516 / Glagah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 517 / Glagah yang keduanya atas nama Hanandiyah Triatmojo.
- Bahwa Client kami (UNTORO) dan anak-anak kandung dari R. Trimorejo maupun Ny. Trimorejo beserta ahli waris penggantinya telah dihilangkan hak warisnya atas harta – harta peninggalan R. Trimorejo

dan Ny. Trimorejo oleh Hanandiyah Triatmojo berdasarkan Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud, yang mana isi dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud berbunyi :

“Hanandiyah merupakan anak tunggal dan satu – satunya ahli waris dari almarhum R.Trimoredjo dan almarhumah Ny. Trimoredjo...”

- Bahwa Client kami (UNTORO) kesulitan untuk mendapatkan Salinan (Fotokopi) Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud yang termuat dalam Buku Warkah peralihan Hak atas Sertipikat – Sertipikat Nomor 515 / Glagah yang semula atas nama R. Trimorejo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 516 / Glagah dan 517 /Glagah yang semula atas nama Ny. Trimorejo.

TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI.

- Bahwa Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 digunakan oleh HANANDIYAH TRIATMOJO sebagai dasar perubahan / peralihan hak atas tanah-tanah milik R. Trimoredjo dan Ny. Trimoredjo.
- Bahwa Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud, pernah ditunjukkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Wates, namun Pemohon tidak diperkenankan untuk memiliki Surat dimaksud.
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk meminta Salinan (Fotokopi) dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud untuk kepentingan Hukum bagi Pemohon serta untuk dijadikan bukti dalam permasalahan / penyelesaian hukum selanjutnya, baik Pidana maupun Perdata Kembali.

II. BAB PEMBUKTIAN.

- BUKTI TULIS.

Bahwa selama dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis,

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 140/864 tertanggal 02 November 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Glagah.
2. Copy dari copy Letter C Nomor 298 Persil 52 b. P. III luas 1.750 m2 atas nama R. Trimorejo.
3. Copy dari copy Letter C Nomor. 775 Persil 28 S/.II seluas 2.470 m2 dan Persil 93 d.III seluas 5.230 m2 atas nama B. Trimorejo.
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3401-LT-26052003-0002 tertanggal 20 Mei 2013.
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3401010303590014 atas nama UNTORO.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor. 515/ Glagah atas nama Hanandiyah Tritmojo.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor. 516/ Glagah atas nama Hanandiyah Tritmojo.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor. 517/ Glagah atas nama Hanandiyah Tritmojo.
9. Surat Keterangan Akta Kematian Nomor. 1.909/2019 atas nama Caraswati.

- BUKTI SAKSI.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memanggil saksi dari Perangkat Desa Glagah, Kapanewon Temon, Kab. Kulon Progo.

1. Saksi : **SUPRIYONO WALUYO.**

Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Desa Glagah /
Jogoboyo Kelurahan Glagah Kapanewon Temon
Kab. Kulon Progo.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- o Bahwa saksi Supriyono menjadi Jogoboyo mulai dari tahun 2019 hingga saat ini, dan sebelum menjabat jogoboyo

jabatan sebelum nya merupakan Kepala Urusan Umum dari 1993;

- Bahwa permasalahan seperti ini terjadi karena pengadaan tanah bandara, maka masih sering diselesaikan dikalurahan bersama Lurah, namun demikian beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi dipersilahkan diselesaikan dipengadilan;
- Bahwa Pihak kalurahan pernah melakukan mediasi dalam permasalahan ini, namun tidak berhasil karena awal nya dari 5 saudara ini susuk-susukan yang disusun oleh satu orang, namun demikian karena hal ini, mereka tidak terima dengan hasil nya dan pertama mengajukan gugatan di pengadilan agama karena mengurus urusan waris, yang ke 2 mereka tidak puas, maka dilanjutkan gugatan ke PN Wates yang dimana hal ini sebenarnya dari ayah yang memiliki warisan berupa pekarangan dan berkas perkara No. 21/Pdt.G/2023/PN.Wates tahun 2023, disana karena kami Turut Tergugat dan hadir hingga Putusan;
- Bahwa untuk yang kedua itu dari ibu yang dimana digugat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2024/PN.Wates ini juga sudah selesai dan sudah ada putusan nya, namun perlu disampaikan bahwa adanya celah yang diharapkan oleh Pemohon bahwa untuk administrasi pada saat itu meminta dari ahli waris;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses terjadinya susuk-susukan, karena dulu saya mengurus padukuhan 5 sedangkan pemohon ini padukuhan 8, dan antara bapak saya dengan bapak pemohon masih kakak-beradik sehingga masih keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses susuk-susukan karena sudah terjadi terlebih dahulu sebelum saya menjadi jogoboyo;

- Bahwa orang yang dahulu mengurus tanah ini sudah meninggal sehingga saat ini kami hanya mendapatkan bahwa tanah-tanah tersebut sudah diwariskan, dahulu yang mengurus berkasnya adalah Sekdes yang dipegang oleh Pak Suprpto, dan kami hanya meneruskan saja;
- Bahwa dahulu saksi hanya mencatat surat keluar dan masuk saja dan menyimpan salinan dokumen yang dimana dokumen asli disimpan oleh yang bersangkutan, surat keluar diproduksi dari masing-masing kepala urusan masing-masing;
- Bahwa terkait urusan pertanahan yang mengurus dari bidang pemerintahan yaitu jogoboyo yang dimana hal ini diurus oleh saksi sekarang;
- Bahwa tentang pemberkasan sepengetahuan saksi memang selama ini tidak bisa menunjukan untuk berkas tersebut, jadi kami hanya sekilas melihat dari hasil yang dituangkan dalam sertifikat, dan berkaitan dengan dokumen waris saksi kurang mengetahui hanya yang kami terima sudah menjadi pewaris tunggal saja, karena hubungan kekerabatan masih ada kakak-beradik dengan ayah pemohon dan dengan pak Suprpto itu masih keluarga dekat semua ;
- Bahwa Syarat Surat Pernyataan Waris memang harus dilengkapi dengan SPHW (Surat Pembagian Harta Waris) yang ditandatangani dengan seluruh hak pewaris dan SPHW (Surat Pembagian Harta Waris) yang dimana ini merupakan pembagian harta waris yang dimana hal ini menunjukan warisan kepada siapa dan persenan berapa atau dibagi menggunakan gambar;
- Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Ahli Waris adalah Bapak dan ibu punya keterangan bahwa mempunyai hak dari latter C ini, yang

menyatakan bahwa **mereka masih anak-anak dari bapak dan ibu Trimorejo;**

- o Bahwa menurut saksi karena ahli waris ini ada 5 (lima) maka seharusnya semua nya masuk ke dalam surat keterangan ahli waris, tapi karena saya hanya terima jadi dari yang menjabat sebelumnya, sehingga seharusnya surat keterangan ahli waris tersebut **SALAH** ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi bila dalam dokumen semua ahli waris belum tandatangan atau belum lengkap merupakan hal yang salah;
- o Bahwa nama lain dari Bu Trimorejo ini adalah Rubiyah yang dimana hal ini merupakan nama kecil nya ibu Trimorejo;
- o Bahwa upaya yang dilakukan agar kejadian ahli waris tunggal yang sebenar nya tidak tunggal tidak terjadi dengan cara seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris harus datang untuk mendatangani di kalurahan dan semuanya tidak ada yang keberatan;
- o Bahwa yang termuat dalam surat pernyataan waris isi nya ada siapa yg mewariskan, siapa istri pewaris, dan anak-anak pewaris;
- o Bahwa terkait hal ini, karena terjadi sudah lama sehingga tidak dapat ditemukan arsipnya namun hanya menyatakan terhadap tanah-tanah tersebut sudah diwariskan secara hukum;
- o **Bahwa Catatan yang dimiliki kalurahan adalah memiliki keterangan satu orang saja terkait pewarisan tersebut yaitu hanandiyah.**
- o Bahwa Saksi pernah datang dan mengikuti persidangan ke persidangan di Pengadilan Negeri Wates dan menyaksikan Warkah atas tanah milik R. Trimorejo dan Ny. Trimorejo

III. BAB PEMERIKSAAN SETEMPAT.

- Bahwa untuk melihat dan memeriksa bukti formil yang berada di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Maret 2024.
- Bahwa pemeriksaan setempat dimaksud, Pihak Pemohon dahulu dalam Gugatan berkedudukan sebagai Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan atas hasil pemeriksaan setempat dimaksud, hanya diketahui oleh Majelis Hakim dan tidak disampaikan dalam persidangan.

IV. BAB ANALISA ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bahwa setelah menyajikan bukti-bukti tulis maupun keterangan Saksi yang disajikan di persidangan, maka dapat kami tarik benang merah mengenai hal-hal yang bersesuaian antara bukti tulis dengan keterangan Saksi , yakni :

1. Bahwa bahwasanya, R. Trimorejo dan Ny. Trimorejo mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, dan meninggalkan 3 bidang tanah pekarangan dan sawah tersebut dalam SHM Nomor 515, 516 dan 517 yang kesemuanya terletak di desa Glagah serta saat ini kesemuanya telah beratas nama Hanandiyah Triatmojo.
2. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15 November 1994 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hanandiyah Triatmojo secara administrasi adalah berkas yang SALAH.
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari R. Trimorejo dan B. Trimorejo.
4. Bahwa terhadap perkara warisan R. Trimorejo dan B. Trimorejo sebenarnya pernah diajukan ke Pengadilan Agama Wates maupun ke Pengadilan Negeri Wates, dan hasilnya sesuai dengan Putusan masing-masing Pengadilan, namun Saksi SUPRIYONO WALUYO mengiyakan jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Warkah atas

tanah peninggalan R. Trimorejo dan Ny. Trimorejo, padahal surat Warkah diperlihatkan di depan persidangan.

V. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembuatan Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15 – 11 – 1994 adalah cacat hukum, karena telah meninggalkan ahli waris anak kandung dari R.Trimorejo dan Ny. Trimorejo.
2. Bahwa Hanandiyah Triatmojo, telah membuat Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hanandiyah Triatmojo serta diketahui oleh Kepala Desa Glagah yang pada waktu itu dijabat oleh Edi Sujanto serta disahkan oleh Camat Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.
3. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud, telah digunakan untuk merubah SHM Nomor 515/Glagah yang semula atas nama R.Trimorejo menjadi Hanandiyah Triatmojo, serta untuk merubah SHM Nomor 516/ Glagah dan 517 / Glagah yang semula atas nama Ny. Trimorejo menjadi atas nama Hanandiyah Triatmojo.
4. Bahwa karena perubahan atas ketiga SHM dimaksud didasarkan kepada Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 yang isinya adalah SALAH dan tidak sesuai dengan fakta, maka peralihan dimaksud merupakan produk hukum yang cacat.

VI. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk meminta copy an dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15 – 11 – 1994 dimaksud untuk kepentingan Hukum bagi Pemohon serta untuk dijadikan bukti dalam

permasalahan / penyelesaian hukum selanjutnya, baik Pidana maupun Perdata Kembali.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendapatkan copyan dari Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15-11-1994 dari Tergugat, Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban serta dalam proses dan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan yang disampaikan oleh para pihak dan Saksi;
2. Dalam fakta persidangan di persidangan Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Negeri Wates serta Tingkat Banding Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dan memperoleh pembagian dari harta peninggalan R. Trimoredjo dan B. Trimoredjo yang pada saat ini sudah terbit menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 515/Glagah, 516/Glagah dan 517/Glagah;
3. Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.21/Pdt.G/2023/PN. Wat dan Perkara No.28/Pdt.G/2023/PN.Wat, Termohon telah menghadirkan warkah sesuai permohonan pada persidangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan di Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Setempat:
 - Telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;

- Majelis Komisioner telah memeriksa arsip warkah penerbitan SHM No. 515/Glagah, 516/Glagah dan 517/Glagah terdapat dokumen Surat Pernyataan Waris (SPW) yang menyebutkan bahwa Hanandiyah adalah ahli waris tunggal serta Surat Pernyataan yang menyebutkan Hanandiyah adalah ahli waris satu-satunya yang ditandatangani oleh Lurah Glagah;

Berdasarkan dokumen tersebut maka Termohon dapat memproses penerbitan SHM karena Hanandiyah sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada saat itu ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah).

b. Keterangan Saksi:

- Saksi bernama Supriyono Waluyo (Jogoboyo Kalurahan Glagah);
- Saksi mulai menjabat sebagai Jogoboyo sejak Mei 2019, sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dari tahun 1993;
- Pada waktu peristiwa pembuatan SPW pada tahun 1994, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan Umum yang tupoksinya adalah mencatat surat masuk dan surat keluar sehingga terhadap SPW yang dibuat oleh Hanandiyah Saksi tidak pernah tahu;
- Saksi pernah juga dihadirkan sebagai Saksi pada waktu Bapak Untoro menggugat di Pengadilan Agama Wates dan juga mewakili Kalurahan Glagah sebagai pihak pada waktu proses persidangan di Pengadilan Agama Wates;
- Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan pernah diminta membuatkan Surat Pernyataan Waris pada tahun 2024 yang menyatakan Untoro sebagai anak dari R.Trimoredjo dan B.Trimoredjo;

- Saksi mengetahui bahwa Hanandiyah telah memberi uang/susukan kepada saudara-saudaranya termasuk Bapak Untoro;
- Susukan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibacakan oleh Saksi yang isinya antara lain yaitu Untoro telah menerima sejumlah uang dari Hanandiyah dan Untoro telah merelakan tanahnya untuk Hanandiyah;
- Namun saat ini Untoro menganggap uang susukan tersebut hanya sebagai bagi hasil dari tanah yang berupa sawah dan tegalan;
- Saksi mengakui bahwa SPW ahli waris tunggal milik Hanandiyah terdapat celah administrasi karena seharusnya semua ahli waris datang dan tandatangan;
- Untuk mencegah terjadinya sengketa waris maka pihak Kalurahan untuk saat ini melakukan siding waris sebelum dibuat SPW oleh para ahli waris;
- Terhadap arsip SPW yang Bapak Untoro minta, sampai saat ini pihak Kalurahan belum menemukan arsipnya.

Berdasarkan keterangan Saksi maka dokumen SPW yang Pemohon anggap itu tidak benar maka itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang membuatnya dan dari pihak yang mengetahui/menguatkan. Pihak Termohon sama sekali tidak ada campur tangan terhadap pembuatan SPW tersebut.

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1642/Tap-100.HM.03/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tanggal 05 Maret 2025, menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan;
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Lembaga Publik yang melaksanakan administrasi pertanahan tidak mempunyai kewenangan menguji kebenaran secara materiil dokumen-dokumen yang

diterima, telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan serta berpegang pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan informasi sebagaimana surat balasan permohonan Informasi Publik yang dikirim kepada Pemohon.

Berdasarkan Kesimpulan yang telah kami uraikan di atas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum serta kemanfaatan hukum, kami memohon kepada Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Publik untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa salinan warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 515/Glagah, 516/Glagah dan 517/Glagah tercatat atas nama Ny. Hanandiyah Triatmojo, atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sangkretan, Kalurahan Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
3. Mengukuhkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi.

Apabila Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus Sengketa Informasi Publik ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas

menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum

sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34010444xxxxxxx atas nama Pemohon.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8]

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1

angka 2 dan 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8].

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.22] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon

sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah salinan dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanandiyah Triatmojo yang tersimpan dalam berkas warkah Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, 516/Glagah, dan 517/Glagah yang kesemuanya tercatat atas nama Hanandiyah Triatmojo.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.22]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.22] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.24] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *in fine* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *in fine* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan R.Trimorejo dengan Rubiyah;
2. Bahwa Rubiyah sebagaimana disebut dalam paragraf [4.26] angka 1 dikenal sebagai Ny. Trimorejo;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu R. Trimoredjo semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Ny. Sarimah yang dalam perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Eko Aris Ariyanto, Dwi Heru Mujiyanto, Endah Tri Martini, serta dengan Ny. Rubiyah yang dalam perkawinan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Tri Hartati binti R. Trimoredjo, Caraswati binti R. Trimoredjo, Hanandiyah binti R. Trimoredjo, dan Susilo Wardoyo bin R. Trimoredjo, dan Untoro (Pemohon);
4. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]** adalah berupa salinan dari Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanandiyah Triatmojo yang tersimpan dalam berkas warkah Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor

515/Glagah, 516/Glagah, dan 517/Glagah yang kesemuanya tercatat atas nama Hanandiyah Triatmojo, yang diketahui oleh Lurah Glagah dan Camat Temon;

5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon belum dapat dipenuhi karena Pemohon bukan pemegang hak atas informasi yang diminta dan yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 3;
6. Bahwa Termohon menyatakan bahwa dasar penolakan atau belum dikabulkannya permohonan informasi publik Pemohon adalah:
 - ♦ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - ♦ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - ♦ Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - ♦ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, terhadap informasi yang diminta termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada Lampiran II halaman 32 Nomor urut 1 (satu) yaitu Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah.
7. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi adalah PPID Kementerian, bukan kewenangan Termohon, sehingga Termohon menggunakan Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Kementerian sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 5 dan paragraf [2.17] Bukti T-5;
8. Bahwa Majelis Komisioner melakukan Penilaian terhadap hasil Uji Konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan yang tertuang

dalam Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1642/Tap-100.HM.03/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

9. Bahwa Majelis Komisioner menilai bahwa Uji Konsekuensi telah dilakukan sesuai Standar Pengujian Konsekuensi;
10. Bahwa Penilaian Majelis Komisioner terhadap hasil Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.26] angka 5 terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk Informasi yang Dikecualikan, selanjutnya dilakukan Uji Kepentingan Publik, untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya;
11. Bahwa hasil Uji Kepentingan Publik adalah sebagai berikut:
 - a. Di dalam surat pernyataan waris tidak terdapat informasi aset pribadi.
 - b. Pemohon memiliki hubungan hukum dengan informasi publik yang dimaksud dalam permohonan informasi sehingga terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi yang dimohon.
12. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.19] informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai dan disimpan oleh Termohon.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan

saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang adjudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini”.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
- b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner”.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
- b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
- c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka”.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan”.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:

- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

- b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
- c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
- d. alasan pengecualian;
- e. jangka waktu pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:

- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
- b. analisis konsekuensi.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat disebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di tempat Termohon dan/atau badan publik lainnya.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat disebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat bersifat terbuka kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat disebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat disebutkan bahwa dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang:

- a. memerintahkan Termohon menunjukkan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa;
- b. memerintahkan Termohon untuk menunjukkan tempat penyimpanan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara;
- c. melihat, memeriksa, meminjam dan bila diperlukan menggandakan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau;
- d. untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen, penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Termohon.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.26] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.27] sampai dengan [4.46] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon karena terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi yang dimohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu;
5. Informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan Surat Pernyataan Warisan tertanggal 15-11-1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanandiyah Triatmojo yang tersimpan dalam berkas warkah Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, 516/Glagah, dan 517/Glagah yang kesemuanya tercatat atas nama Hanandiyah Triatmojo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 14 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner **Drs. Bayu Februarino Putro** selaku Ketua merangkap Anggota, **Akhmad Nasir, S.Sos** dan **Aswino Wardhana, S.I.P** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Akhmad Nasir,
S.Sos

Aswino Wardhana, S.I.P

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)